

NOTARIS

H. MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, SH.Sp.1

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. C85.HT.03.02.TH2006
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2006

Kantor : Jl. Sawah Kurung III/No. 5 Tlp./Fax. 022-5201795
Bandung - 40252

Untuk/Salinan .....

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
WADAH GENERASI ANAK BANGSA (LSM WGAB)

Tgl : 01 SEPTEMBER 2016 NO: 02

PENDIRIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
WADAH GENERASI ANAK BANGSA
(LSM-WGAB)
Nomor : 02

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu September duaribu enambelas (01-09-2016), ----------
Pukul 11.00 WIB (Sebelas, Waktu Indonesia Barat). ----------
Telah menghadap kepada saya, **Haji MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia Nomor : **C.85.HT.03.02.Tahun 2006**, tanggal satu September - duaribu enam **(01-09-2006)**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal - dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir Akta ini. ----------

1. **Tuan SAHNAN SINAGA, Sarjana Tehnik**, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal dua ----- puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-10-1971), Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Madesa IV, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 012, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Nomor : 3273042110710002, Warga Negara Indonesia. ----------
2. **Tuan SUMAN RINTO SITOHANG, Sarjana Tehnik**, lahir di Medan, pada tanggal dua - Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua (02-06-1982), Karyawan Swasta, -------- bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Sanggar Mas Lestari Blok B-6, --- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, ------ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204130206820007, Warga Negara ----- Indonesia. ----------
3. **Tuan JHON ROY HAPOSAN SIANTURI, Sarjana Hukum**, lahir di Pematang Siantar, - pada tanggal enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima (06-10-1985), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Raya Banjaran Kampung - Papak Gede, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Desa Baleendah, Kecamatan -- Baleendah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204320610850003, Warga - Negara Indonesia. ----------
4. **Tuan HABIN SARAN PARDOMUAN SIANTURI**, lahir di Pematang Siantar, pada ------ tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat (12-08-1984), -- bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Raya Banjaran, Rukun Tetangga 002, - Rukun Warga 015, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Nomor : 32.0432.120684.0002, Warga Negara Indonesia. ----------

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal sesuai dengan pengakuannya dan/atau sesuai - dengan surat/Kartu Tanda Penduduk seperti tersebut diatas. ----------

Dengan ini menerangkan, bahwa Para Penghadap bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk membentuk satu Lembaga **Swadaya Masyarakat** dengan memakai **Anggaran Dasar** sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WADAH GENERASI ANAK BANGSA

MUKADIMAH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya serta penyertaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Negara Republik Indonesia yang tercinta, berbagai persoalan selalu menyertai, dan bahkan kian sangat mengkhawatirkan karena berbagai persoalan tersebut telah menyentuh berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. dan hal yang sangat mengkhawatirkan tingkat dari persoalan tersebut tengah mencapai puncaknya yaitu EKSTRA ORDINARY.

Hal ini sangat menyita perhatian kami, khususnya kaum muda dan generasi penerus bangsa ini, untuk dapat turut serta dan berpartisipasi untuk membenahi berbagai persoalan tersebut, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari pendiri bangsa ini dapat tercapai.

Untuk itu, Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong keinginan tuhur, maka kami generasi anak bangsa bersepakat untuk bersatu didalam suatu lembaga pengabdian dengan membentuk **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WADAH GENERASI ANAK BANGSA.**

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WADAH GENERASI ANAK BANGSA

(LSM-WGAB)

(untuk selanjutnya didalam Akta ini disebut LSM-WGAB).

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

LSM-WGAB Berpusat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 3

Waktu

LSM-WGAB didirikan pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan

BAB II

AZAS, SIFAT dan TUJUAN

Pasal 4

LSM-WGAB berazaskan Pancasila.

Pasal 5

LSM-WGAB merupakan organisasi Edukasi, Sosial, Politik dll, yang bersifat kebersamaan dan kekeluargaan.

Pasal 6

LSM-WGAB memiliki VISI :

1. Menjadi lembaga sosial kontrol terkait kebijakan pemerintah.
2. Menjadi Lembaga Screening terhadap Partai-partai dan Politisi-Politisi yang ada di negara ini, guna menyiapkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan memiliki etika dan moral yang baik dalam menjalankan tugasnya.
3. Menjadi lembaga yang berdikari dan membangun kehidupan masyarakat dalam segala aspek sehingga masyarakat berdaya.
4. Menjadi lembagapengontrol instansi pemerintah agar aparatur/pejabat terkait jujur melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat.
5. Menjadi lembaga bantuan hukum

BAB III

USAHA-USAHA

Pasal 7

LSM-WGAB memiliki MISI :

1. Menjadi organisasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat.
2. Menjadi organisasi yang dapat memberdayakan masyarakat.
3. Menjadi organisasi yang dapat mempersiapkan generasi-generasi bangsa yang potensial untuk menjadi pemimpin di daerah dan pusat.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

LSM-WGAB adalah setiap orang yang memenuhi syarat dan sudah disahkan sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 9

Jenis Keanggotaan :

1) Anggota Biasa.
2) Anggota Luar Biasa.

Pasal 10

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya serta menjaga nama baik organisasi.
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan ikut serta dalam usaha-usaha/kegiatan LSM-WGAB.
3. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak suara dan ikut serta dalam usaha-usaha/kegiatan LSM-WGAB.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11

Perangkat Organisasi LSM-WGAB adalah sebagai berikut :

1. Dewan Penasehat;
2. Dewan Pembina;
3. Pengurus Pusat;
4. Pengurus Wilayah.

Pasal 12
Periode Masa Bakti Kepengurusan

Periode masa bakti kepengurusan LSM-WGAB adalah 5 (Lima) Tahun.

Pasal 13

Pengurus bertugas mengurus dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM-WGAB, sesuai dengan landasan Idiil dan Landasan Konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
MUSYAWARAH dan RAPAT
Pasal 14

Musyawarah diadakan pada tingkat cabang, wilayah dan Pusat setiap 1 (satu) Tahun sekali.

Pasal 15

Musyawarah dan Rapat merupakan representasi kedaulatan anggota dan diwujudkan dalam bentuk Musyawarah Nasional (MUNAS).

Pasal 16

Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 17

Pengambilan keputusan dalam musyarah dan rapat-rapat yang tersebut pada pasal-pasal dalam Bab VI (enam) diatas dilakukan dengan Aklamasi dan Voting

BAB VII
LAMBANG

Pasal 18

LSM-WGAB Mempunyai lambang dengan bentuk serta makna sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 19

Keuangan LSM-WGAB diperoleh dari :

a. Uang pangkal dan uang iuran.
b. Sumbangan dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat.
c. Penerimaan-penerimaan lain yang sah.
d. Usaha yang sah.

Pasal 20

Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 21

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LSM-WGAB.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi.
2. Rapat perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus melalui Munas yang disetujui lebih dari setengah yang hadir.

Pasal 23

Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara khusus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas) dan persetujuan Dewan Pembina.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 24

Pembubaran Organisasi

1. LSM-WGAB dinyatakan bubar jika disetujui oleh Pendiri Organisasi.
2. Jika LSM-WGAB dinyatakan bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Lembaga Sosial yang di sepakati Pendiri.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 25

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak Tanggal di Keluarkannya - Akta Notaris LSM-WGAB.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Lambang Organisasi LSM-WGAB dan Penjelasannya adalah sebagai berikut :



Penjelasan Lambang LSM-WGAB :

A. **KUJANG;**

Kujang adalah senjata Khas Tradisional dari masyarakat sunda, lambang ini menandakan bahwa LSM-WGAB adalah organisasi masyarakat yang lahir dan didirikan pertama kali di Tanah Sunda yaitu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

B. **MATAHARI;**

Matahari adalah Roh murni dengan titik kesadaran di tengah, merupakan sumber kehidupan bagi dunia, sekaligus pusat tata surya. Lambang ini menandakan bahwa LSM-WGAB adalah organisasi masyarakat yang akan menunjukkan energi kreatif, sadar diri dan pencerahan.

C. **TELAPAK TANGAN;**

Telapak Tangan yang terbuka, Lambang ini menandakan bahwa LSM-WGAB adalah organisasi masyarakat yang terbuka buat segala kalangan dan tidak ada diskriminasi dan merupakan representasi dari semboyan Bhineka Tunggal Ika.

D. **MERAH PUTIH;**

Merah Putih; Lambang ini menandakan bahwa LSM-WGAB adalah Organisasi masyarakat yang lahir di Indonesia dan menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Harga Mati.

E. **PITA MERAH;**

Pita Merah; Lambang ini menandakan bahwa LSM-WGAB adalah organisasi masyarakat yang memiliki keberanian untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan berani untuk memperjuangkan segala bentuk hak-hak masyarakat yang dirampas.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2

a. Anggota LSM-WGAB adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan organisasi.

b. Kader LSM-WGAB adalah mahasiswa dan pelajar serta warga negara Republik Indonesia yang terlibat aktif dalam kegiatan LSM-WGAB.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Setiap anggota LSM-WGAB :

1. Berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan tentang organisasi sosial umumnya.
2. Berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Berkewajiban membayar uang iuran.
4. Berhak untuk mengikuti seluruh kegiatan LSM-WGAB.
5. Berhak untuk menyampaikan pendapat, usulan, dan saran dalam musyawarah dan pertemuan LSM-WGAB.
6. Berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.

Setiap kader LSM-WGAB :

1. Berkewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan peraturan tentang organisasi sosial umumnya.
2. Berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Berhak mengikuti segala bentuk kegiatan LSM-WGAB.

Pasal 4
Persyaratan Penerimaan Anggota

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah :

Pasal 8

Peserta Munas terdiri dari :

1. Dewan Penasehat;
2. Dewan Pembina;
3. Pengurus Pusat;
4. Pengurus Wilayah;
5. Anggota;
6. Undangan;
7. Peninjau.

Peserta Munas Khsusus dan Munas Luar Biasa terdiri dari :

1. Dewan Penasehat;
2. Dewan Pembina;
3. Pengurus Pusat;
4. Pengurus Wilayah;

Pasal 9

Tata Tertib Musyawarah Nasional :

1. Pimpinan Munas dipilih oleh peserta Munas;
2. Sebelum pimpinan Munas terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus pusat;
3. Susunan acara dan tata tertib Munas disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Munas.

Pasal 10

Kuorum

1. Penyelenggaraan Munas dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri perwakilan Dewan Pembina, perwakilan Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, perwakilan pengurus wilayah dan perwakilan anggota.
2. Keputusan Munas dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Munas yang hadir dan disetujui oleh Dewan Pembina yang hadir.

Pasal 11

Munas Khusus dan Munas Luar Biasa

Munas Khsusus dan Munas Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Munas.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Dewan Pembina

Dewan Pembina terdiri dari :

1. Pendiri yaitu :
   a. Tuan **SAHNAN SINAGA**, Sarjana Tehnik;

b. Tuan SUMAN RINTO SITOHANG, Sarjana Tehnik;
c. Tuan JOHN ROY HAPOSAN SIANTURI, Sarjana Hukum;
d. Tuan HABIN SARAN PARDOMUAN SIANTURI;

2. Anggota lain yang ditunjuk oleh Dewan Pembina.

Pasal 13

Dewan Penasehat adalah :

Seorang ahli dalam bidangnya yang diusulkan oleh Pengurus Pusat dan disetujui Dewan Pembina.

Pasal 14

Pengurus Pusat adalah :

1. Badan kepemimpinan tertinggi organisasi;
2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan;
3. Pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral;
4. Yang dapat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus Wilayah;

Pasal 15

Pengurus Wilayah adalah :

1. Badan/instansi kepemimpinan ditingkat wilayah;
2. Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) provinsi;
3. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan;
4. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 16

Tugas dan wewenang Dewan Pembina

Tugas dan wewenang Dewan Pembina adalah :

1. Memberikan nasihat, pertimbangan, saran dan bantuan kemudahan bagi semua pengurus.
2. Mengawasi jalannya organisasi.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat

Tugas dan wewenang Dewan Penasehat adalah

1. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuwan.
2. Dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota kepada pengurus.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah :

1. Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil Munas;
2. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Munas;
3. Membantu mengembangkan kinerja Pengurus Wilayah;
4. Melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program LSM-WGAB, baik pusat maupun wilayah;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Pengurus Wilayah :

1. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Wilayah;
2. Mensinergikan program wilayah dengan program Pengurus Pusat;
3. Membantu pengawasan dan mengevaluasi program wilayah.

BAB VI

LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 20

1. Apabila diperlukan dapat dibentuk lembaga-lembaga dengan tugas dan fungsi tertentu;
2. Lembaga bertanggung jawab kepada pengurus pusat.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 21

Sumber keuangan

1. Iuran anggota dilakukan 1 (satu) tahun sekali, yang besarnya diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Donatur merupakan individu atau kelompok yang ingin ikut dalam perkembangan LSM-WGAB dan secara sukarela memberikan materi atau dana kepada organisasi.
3. Sumbangan, hibah, atau bentuk lainnya, harus tercatat dalam surat perjanjian yang tidak saling mengikat.
4. Usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam hal pengadaan dan sifatnya temporer guna melaksanakan suatu kegiatan.

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN

Pasal 22

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) LSM-WGAB

dapat diputuskan di dalam Munas atau Munas Khusus yang diselenggarakan untuk itu.

2. Perubahan dan Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui keputusan Musyawarah Nasional (Munas) khusus yang disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta Musyawarah Nasional (Munas) Khusus dan persetujuan Dewan Pembina.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur melalui Munas Khusus. Anggaran Rumah Tangga (ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk pertama kalinya Susunan Pengurus **LSM-WGAB** terdiri dari :

A. **Dewan Pembina** :

- ✓ Ketua : **Tuan K.H. Endang;**

B. **Dewan Pengawas** :

- ✓ Ketua : **Tuan SAHALA S., S.H.;**

C. **Dewan Pengurus** :

1. Ketua Umum : Penghadap, **Tuan SUMAN RINTO SITOHANG, Sarjana Tehnik**, tersebut;
2. Sekretaris Jenderal : Penghadap, **Tuan SAHNAN SINAGA, Sarjana Tehnik**, tersebut;
3. Bendahara : Penghadap, **Tuan HABIN SARAN PARDOMUAN SIANTURI**, tersebut;

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dihadiri oleh :

1. **Tuan CIPTA SAEPUL ROHMAT**, lahir di Bandung, pada tanggal empat Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (04-10-1994), bertempat tinggal di Kota Bandung, Rancaloa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273230410940001;
2. **Tuan SYAM FADRIANSYAH**, lahir di Bandung pada tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (09-05-1971), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.

Yang dapat diterima menjadi kader adalah :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.
3. Berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar.
4. Mendaftarkan diri secara tertulis disertai rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) anggota LSM-WGAB dan persetujuan pengurus wilayah.

Pasal 5

Masa Keanggotaan

Masa keanggotaan LSM-WGAB berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri.
3. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
4. Diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak terhormat.
5. Bentuk dan tata cara pemberhentian akan diatur didalam peraturan organisasi.

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 6

Musyawarah Nasional LSM-WGAB, untuk selanjutnya disebut Munas, adalah perwujudan kedaulatan tertinggi LSM-WGAB. Munas terdiri dari :

1. Munas;
2. Munas Khusus;
3. Munas Luar Biasa.

Munas, Munas Khusus, dan Munas Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 7

Kewenangan Munas adalah :

1. Mengatur dan menetapkan penggunaan dan atau pemakaian lambang.
2. Menetapkan dan mensahkan Garis-garis Besar Organisasi.
3. Menetapkan dan mensahkan peraturan Organisasi.
4. Memilih, menetapkan dan mensahkan Ketua Umum.
5. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum.
6. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Munas dan tidak bertentangan dengan AD-ART.
7. Munas Khsusus dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang sangat penting.
8. Munas Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Wilayah.

Wartawan IV/Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3273130905710004; -

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. ——————————

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, ——

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ——————

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ——————————————

Diberikan sebagai **"TURUNAN"** yang sama isi dan bunyinya. ——————————

Notaris,

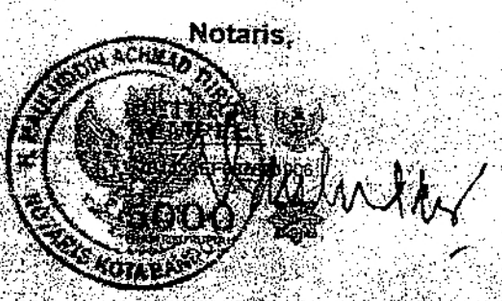

H. MAULIJDDIN ACHMAD TURYANA, SH.